

KONSEP SISTEM EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN UMAT

Sitti Nurul Izomah, Sarifah Zihan Al'Idrus, Siti Fatimah Azzahra,

Siti Noor Habibah, Fatimah Azzhara, Evi Susanti

Universitas Lambung Mangkurat

Email: 2210311120019@mhs.ulm.ac.id 2210311220061@mhs.ulm.ac.id
2210311220067@mhs.ulm.ac.id 2210311220079@mhs.ulm.ac.id
2210311320019@mhs.ulm.ac.id 2310311120023@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Manajemen adalah persoalan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang. Sedangkan secara istilah zakat adalah nama bagi harta khusus yang diambil dari harta yang khusus dengan cara yang khusus dan digunakan untuk kelompok tertentu. Pengertian Pajak Menurut Syariat Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang di pungut sebagai kewajiban. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan jurnal zakat dan pajak. Penelitian ini memiliki dasar normatif yang menjadi pijakan atau acuan untuk digunakan dalam penelitian.

Kata kunci: Manajemen zakat, pajak dalam islam

1.Pendahuluan

Pada dasarnya zakat dan pajak memiliki persamaan dalam hal yaitu mengeluarkan harta. Zakat dalam sejarahnya merupakan bagian dari rukun Islam, sehingga zakat yang dibayarkan harus berdasarkan syariat Islam. Sedangkan pajak merupakan kontribusi rakyat kepada negara. Sehingga, pajak dibayarkan menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dalam sebuah negara.

2.Kerangka Teori

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Maka dari itu, dikatakan “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu telah bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat” apabila nafkah tersebut telah diberkahi, dan “si fulan itu bersifat zakat” jika ia memiliki banyak kebaikan. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang zakat sebagai berikut:

1.) Al-Qur'an

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2.) Hadist

Hadits dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah ketika Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, bersabda: Bahwa Allah ta'ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.”

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan jurnal zakat dan pajak. Pada penelitian ini menjadikan bahan-bahan pustaka dan website, sebagai sumber utama penelitian, dengan cara normatif yaitu menafsirkan yang terdapat didalam buku serta dalam website Agama Islam dengan judul zakat dan pajak. Setelah itu data terkumpul, selanjutnya menganalisis dengan menggunakan teknik kualitatif dengan pembahasan deduktif menjelaskan bahwa pembelajaran Konsep Sistem Ekonomi dan Kesejahteraan Umat, yang berfokus pada Zakat dan Pajak, penelitian ini memiliki dasar normatif yang menjadi pijakan atau acuan untuk digunakan dalam penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Manajemen Zakat

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah. Idarah diambil dari perkataan adartasy-syai'a atau perkataan 'darta bihi juga dapat didasarkan pada kata addauran (Gt.Irhamna Husin, dkk, 2019:170). Secara singkat dapat dikatakan bahwa manajemen adalah persoalan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang.

Zakat berarti tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat adalah nama bagi harta khusus yang diambil dari harta yang khusus dengan cara yang khusus dan digunakan untuk kelompok tertentu (Gt.Irhamna Husin, dkk, 2019:171).

Orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana di tunjukan Olen nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya:

1. Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya.
2. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup kehidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat (Amil) yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Mualaf orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak, mencangkup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. Pada jalan Allah (Sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya (Gt.Irhamna Husin, dkk, 2019:171-172).

Zakat terbagi atas dua jenis yaitu:

1. Zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg/3,5 liter makanan pokok yang di daerah bersangkutan.
2. Zakat maal (zakat harta), mencangkup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri (Gt.Irhamna Husin, dkk, 2019:172).

Mekanisme Nonekonomi

Didukung oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan. Dengan mekanisme biasa, maka distribusi kekayaan tidak akan berjalan dengan baik. Mereka akan menjadi masyarakat yang renta terhadap perubahan ekonomi. Negara memberikan harta kepada orang-orang yang memerlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah ketika memberikan harta yang diberikan pada orang muhajirin saja (M. Sholahuddin, 2007:218).

Pajak Dalam Pandangan Islam

A. Pengertian Pajak Menurut Syariat

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan.⁴ Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang di pungut sebagai kewajiban (Gusfahmi, 2011:28). Istilah pajak (dharibah) tidak bisa disebut ushr (bea cukai), yakni pungutan yang dipungut dalam besaran tertentu dari importir atau eksportir yang bukan warga negara kafilah baik muslim maupun dzimmi dan bukan mu'ahad (Gusfahmi, 2011:29). Dengan mengambil istilah dharibah sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat. (Gusfahmi, 2011:30). Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat seperti pajak, dalam syariat Islam salah satunya berdasarkan kepada kemaslahatan umum. Salah satu kaidah Ushul fiqh menyatakan kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari mazhab Maliki.

B. Karakteristik Pajak (Dharibah) Menurut Syariat

Ada beberapa ketentuan tentang pajak menurut syariat Islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu:

1. Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontinu hanya boleh dipungut ketika di Baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul mal sudah terisi kembali maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
2. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut.
3. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non muslim. Sebab, dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim.
4. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya tidak dipungut dari selainnya.
5. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan.
6. Pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan (Gusfahmi, 2011:33).

Hubungan Pajak dan Zakat dalam Islam

Zakat dan pajak merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan agama dan sosial. Tujuan pajak dan zakat pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan

spiritual. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam sector pembangunan, begitupun pemanfaatan dana zakat dapat disalurkan pada kegiatan-kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan pengalokasian dari mustahik zakat seperti pembangunan bidang ekonomi, perhubungan dan pariwisata, peningkatan pengamalan agama, sektor pendidikan, generasi muda dan kebudayaan, pembangunan kesehatan, jaminan kesejahteraan sosial, sektor peranan wanita, pembangunan dalam bidang politik, serta aparatur pemerintah (Muhammad Turmudi, 2015:139).

Walaupun terdapat perbedaan nilai di dalam pemungutan pajak dan zakat namun zakat dapat dihubungkan dengan norma perpajakan, yaitu:

1. Norma persamaan

Setiap warga dari suatu negara harus menyumbang untuk menyokong pemerintah sebanding dengan penghasilan yang mereka peroleh. Sebaliknya zakat dipungut atas tabungan yang terhimpun dengan tarif seragam yang menjamin pengorbanan yang sama.

2. Norma kepastian

Pajak yang harus dibayar seorang adalah pasti dan tidak dapat ditetapkan cara sewenang-wenang. Waktu pembayaran jumlah yang akan dibayar harus jelas dan nyata bagi si wajib pajak dan orang lainnya. Mengenai kepastian zakat tidak ada perbandingannya karena ketentuan-ketentuan pokoknya ditetapkan secara pasti dan tidak berubah-ubah berdasarkan ketentuan ilahi.

3. Norma kemudahan

Setiap pajak harus direncanakan sedemikian rupa sehingga hanya mengambil dan menyingkirkan dari kantor rakyat sedikit mungkin di samping yang dimasukkannya ke dalam negara. Ketentuan tentang pemungutan zakat juga harus dibuat sesederhana mungkin sehingga tidak diperlukan pengetahuan khusus untuk mengetahuinya dan karena itu biayanya pasti menjadi ekonomis (Muhammad Turmudi 2015: 140).

Kesadaran Pajak Untuk Meningkatkan Kesenjangan Umat dan Negara

Tujuan pemerintah memungut pajak digunakan untuk pembiayaan operasional negara dalam rangka keadilan dan kemakmuran rakyatnya. Tujuan tersebut selaras dengan fungsi pajak sebagai fungsi regulend, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam bidang sosial berupa pemerataan kemakmuran, yaitu tercapainya keadilan. Konteks keadilan dalam hal ini bukan sama rasa dan sama rata, tetapi siapa yang melakukan upaya lebih, dia berhak mendapatkan sesuatu lebih tersebut. Dengan adanya hal tersebut kesenjangan antara yang kaya dan miskin dapat diminimalisir tanpa membatasi kreatifitas masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Dalam bidang ekonomi berupa peningkatan kemakmuran. Adanya keselarasan fungsi dan tujuan tersebut, bukan hanya meminimalisir kesenjangan antara yang kaya dan miskin, tetapi juga

meningkatkan pendapatan bagi si miskin dan si kaya untuk meningkatkan kemakmuran. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan teori asas daya beli di mana daya beli dari rumah tangga dialihkan ke negara, selanjutnya disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan bersama. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara (Ibnu Fajarudin, 2019:30).

5. Simpulan

Sistem ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan umat, dan berpedoman pada Al-Quran. Sistem ekonomi islam memilih jalan keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan serta memberikan kesempatan seluas-luasnya Kepada setiap pelaku usaha dalam mencapai kesejahteraan umat. Mamun harus tetap mengutamakan cara dan proses yang benar dalam meraih keuntungan. Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari бeдi sumber atau dasar pemungutannya. Namun tujuan pajak dan zakat pada dasarnya adalah sama, yaitu Sebagai sumber dana untuk masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Kesejahteraan umat dalam ekonomi islam tidak hanya di ukur dari aspek materinya saja. Akan tetapi juga memperhatikan aspek non-materi, sosial, dan rohani.

Daftar Pustaka

- Fajaruddin, Ibnu. 2019. *Kontribusi Zakat Sebagai Pendapatan Negara Dan Instrumen Penerima Pajak (Studi Interpretif)*, Jurnal.narotama.ac.id. Diakses pada 8 maret 2023, dari <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/pac/article/view/825/529>
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Husin, Gt. Muhammad Irhamna, Muhammad Ihsanul Arief dan Noor Ainah. 2022, *ISLAMIC STUDIES Contemporary Issues*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rozalinda. 2019. *Ekonomi Islam*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sholahuddin, M. 2007. *Asas – Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim MKU. *Studi Islami di era 4.0*: Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO, 2019.
- Turmudi, Muhamad. 2015. *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal.umsb.ac.id. Diakses pada 8 maret 2023, dari <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1879>.